



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 538 /VI.06/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

**NOMOR : G/258/VI.06/HK/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung telah dibentuk Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/258/VI.06/HK/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi, serta kinerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, untuk bidang keahlian Perencanaan Pembangunan dan Komunikasi Publik, perlu merubah Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/258/VI.06/HK/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/258/VI.06/HK/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017, menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan pemberian honorarium Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung tetap berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/258/VI.06/HK/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08-10-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Staf Ahli Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 538/VI.06/HK/2017
 TANGGAL : 18 - 10 - 2017

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN	OPD MITRA
1.	2	3	4
I.	BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK		
1.	Prof.Dr.Ir. Irwan Effendi, M.S	Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian	1. Bappeda 2. Balitbangda 3. Inspektorat Daerah 4. Badan Kesbangpol 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Satpol PP 7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 11. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 12. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 13. Biro Hukum Setdaprov Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 14. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 15. Badan Penghubung Provinsi Lampung
2.	Dr. Muhammad Abadi, SH, MA, MH	Perencanaan Pembangunan, Hukum dan Pemerintahan	
3.	Budiharjo, S.Sos., M.I.P	Pemerintahan, Politik, Ketentraman dan Ketertiban	
4.	Syafarudin, S.Sos., M.A	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
5.	Muhammad Ridho, S.H, M.H	Hukum dan Advokasi	
6.	Mayor TNI (Purn) Mudzakir	Pemerintahan, Sosial, Politik, Pertahanan dan Keamanan	
7.	Dr. Budiono, S.H, M.H	Hukum dan Perundang-Undangan	
8.	Abi Hasan Mu'an, S.H, M.H	Hukum dan Advokasi	
9.	Zulkarnain Zubairi, S.Sos.	Kebudayaan dan Jurnalistik	
10.	Riza Hamim, SH	Hukum dan Advokasi	

II. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN PEMBANGUNAN			
1.	Prof.Dr.Ir. Wan Abbas Zakaria, MS	Pertanian dan Pembangunan Pedesaan	1. Bappeda 2. Balitbangda 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Keuangan Daerah 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Ketahanan Pangan 8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 9. Dinas Perkebunan dan Perternakan 10. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 11. Dinas Perhubungan 12. Dinas Kehutanan 13. Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air 16. Dinas Kominfo dan Statistik 17. Dinas Kesehatan 18. Dinas Perdagangan 19. Dinas Perindustrian 20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 16. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 17. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 18. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Dr.Ir. Heri Riyanto, M.T	Infrastruktur Wilayah dan Konstruksi	
3.	Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T, M.T	Perencanaan dan Permodelan Transportasi	
4.	Drh. Husodo Hadi	Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ir. Anshori Djausal, M.T.	Teknik Sipil dan Transportasi	
6.	Ir. Efan Tolani, M.Si.	Politik, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan	
7.	Ir. Edison, M.Paf.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
8.	Ir. Irhansyah Thoib, M.Sc	Agroteknologi Pertanian	
9.	Arif Darmawan, S.I.P, M.Si.	Komunikasi Publik	
10.	Ing. Mahir Jahja Bajasut	Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah	
11.	M. Karami, ST, MSc., Ph.D	Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah	
12.	I. Gede Setiyana, S.Fil	Komunikasi Publik	
13.	Amiruddin Sormin	Komunikasi Publik	

14.	Khaidir Asmuni	Komunikasi Publik	
15.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E, M.B.A	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah	
16.	Asrian Hendi Caya, S.E, M.S	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah	
17.	Ir. Djamaludin Yusuf	Koperasi, UMKM dan Pertanian	
18.	Ir. Pahala Tampubolon, MM	Koperasi dan UMKM	
19.	Mungliana, S.E, M.M.	Ekonomi, Bisnis dan Manajemen	
20.	Anung Ratmaji, S.E	Akuntansi, Analisis Keuangan dan Manajemen	
21.	Widyo Imam Prasetyo, S.ST	Lingkungan dan Pariwisata	
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Dr. Ari Darmastuti, M.A	Politik Lokal, Pemerintahan, dan Gender	1. Bappeda 2. Balitbangda 3. Badan Pengembangan SDM Daerah 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan 6. Dinas PP dan Perlindungan Anak 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Dinas Sosial 11. Dinas Pariwisata
2.	Dra. Kurniati	Ketenagakerjaan dan SDM	
3.	Riza Mihardi, S.H, M.H	Hukum dan Politik	
4.	Efin Nurtjahya Gendrayani, S.E, M.Si	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
5.	Mubasit, S.Ag, M.M	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat	

6.	Zainuri, S.Ag, M.M	Pendidikan, Kepemudaan dan Kepanduan	12. Dinas Pemuda dan Olah Raga 13. RSUD Abdul Moeloek 14. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 15. Rumah Sakit Jiwa.
7.	H. Mahmudin Bunyamin, Lc, M.A	Keagamaan dan Sosial Budaya	
8.	Badarudin. S.Ag, M.Ag	Keagamaan dan Sosial Budaya	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO